

PERJANJIAN KEMITRAAN TES IELTS BERBASIS KOMPUTER

ANTARA

YAYASAN BAHASA INDONESIA AUSTRALIA - IALF

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Pada hari ini, **Rabu 1 Oktober 2025**, telah dilakukan kesepakatan untuk membuat Perjanjian Kemitraan Tes IELTS Berbasis Komputer (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Caroline Bentley**
Jabatan : **Manager**
Lembaga : **Yayasan Bahasa Indonesia Australia/Indonesia Australia Language Foundation (IALF)**
Alamat : **Jl Raya Sesetan No 190, Denpasar, Bali 80223**

selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

Nama : **Sari Karmina S.Pd., M.Pd., Ph.D**
Jabatan : **Direktur Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa**
Lembaga : **Universitas Negeri Malang**
Alamat : **Jl Salatiga No 2A, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145**

selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **Bahwa, PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga pendidikan informal yang dibentuk melalui Nota Kesepahaman antara pemerintahan Indonesia dan Australia, yang bergerak di bidang pelatihan bahasa Inggris dan penyelenggara tes resmi IELTS yang menyediakan produk tes IELTS berbasis komputer ("**Produk**").
- **Bahwa, PIHAK KEDUA** adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Malang yang memberikan layanan pendidikan tingkat lanjut yang berkualitas.
- **Bahwa, PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama berupa pendirian lokasi, fasilitas, dan pelaksanaan tes resmi IELTS berbasis komputer di kampus Universitas Negeri Malang, Gedung Kuliah Bersama A19 Lantai 8, Jl Cakrawala No 5, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145. Serta pemberian Biaya Kandidat kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**, bagi yang membeli Produk **PIHAK PERTAMA** ("**Peserta**") ("**Kerja Sama**")

PASAL 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1.1 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengadakan dan menyediakan segala kebutuhan dan fasilitas lokasi tes, baik perangkat keras dan perangkat lunak, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang merujuk kepada persyaratan dari IELTS Australia. Perangkat keras yang merupakan kesatuan dari unit komputer, mouse komputer dan lainnya merupakan kepemilikan **PIHAK KEDUA**.
- 1.2 **PARA PIHAK** bekerja sama mendirikan sistem untuk menyelenggarakan tes IELTS secara berkala dan menyeluruh, termasuk mengelola pengalaman peserta tes pada hari tes di kampus **PIHAK KEDUA**.
- 1.3 **PARA PIHAK** bekerja sama dalam pelaksanaan tes berbicara IELTS (IELTS Speaking Test) pada lokasi tes IELTS. IELTS Speaking Test secara umum dilakukan pada hari yang sama dengan komponen tes lainnya, namun memungkinkan untuk dilakukan satu hari sebelum hingga satu hari sesudah jika jumlah peserta tes cukup banyak. IELTS Speaking Test dapat dilakukan secara tatap muka atau daring.
- 1.4 **PARA PIHAK** sepakat untuk mempromosikan dan/atau mengiklankan tes IELTS berbasis komputer yang dilaksanakan di di kampus **PIHAK KEDUA**.
- 1.5 **PIHAK KEDUA** melaksanakan tes IELTS berbasis komputer mulai bulan Oktober 2025. Tes dilaksanakan pada hari Sabtu dengan minimal satu sesi tes per bulan, dan dapat ditingkatkan sebanyak dua kali sesi tes per bulan, apabila permintaan tersedia. Sesi tes dapat ditambahkan apabila terdapat permintaan atau kebutuhan, tergantung dari ketersediaan ruangan tes dan sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 1.6 **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Biaya Kandidat kepada **PIHAK KEDUA** bagi setiap peserta tes IELTS yang membeli **Produk** untuk setiap tanggal tesnya. Biaya Kandidat ada 2 (dua) macam tergantung dari jenis Produk yaitu Rp250,000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk IELTS On Computer dan Rp150,000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk IELTS One Skill Retake. Biaya Kandidat ini akan dibayarkan secara akumulatif per 3 (tiga) bulan dengan dikenakan penghitungan pajak yang berlaku.
- 1.7 **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan kepada pegawai teknis/IT sebesar Rp500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk persiapan sebelum tes (termasuk pengecekan perangkat) dan Rp500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk kehadiran pada hari tes dan berjaga jika ada bantuan teknik yang diperlukan. Biaya ini akan dibayarkan langsung ke rekening pegawai tekni/IT yang bersangkutan setiap bulan dengan dikenakan penghitungan pajak yang berlaku.
- 1.8 **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan kepada pegawai yang akan diberikan pelatihan sebagai pengawas tes (Invigilator) sebesar Rp300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap sesi tes yang diawasi. Biaya ini akan dibayarkan langsung kepada rekening pegawai yang bersangkutan setiap bulan dengan dikenakan penghitungan pajak yang berlaku.
- 1.9 **PIHAK KEDUA** akan membuat dokumen tagihan (*invoice*) berdasarkan perhitungan Biaya Kandidat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**. Jumlah Biaya Kandidat akan diakumulasi setiap bulan yang terlaksana selama Jangka Waktu Perjanjian ini dan dibayarkan di bulan berikutnya paling lambat pada tanggal 25 bulan tersebut. Pembayaran Biaya Kandidat dilakukan setelah dokumen tagihan

(*invoice*) (uang telah dipotong dengan potongan Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

- 1.10** Pembayaran atas Biaya Kandidat dilakukan secara transfer bank ke rekening milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Bank	:
Cabang	:
Nomor Rekening	:
Atas Nama	:
NPWP	:

- 1.11** Pajak-pajak lainnya yang harus dibayar oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diperlukan, setiap Pihak bersedia untuk menyediakan bukti pemotongan pajak yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pihak lainnya.
- 1.12** **PIHAK PERTAMA** tidak akan menanggung biaya apapun yang berhubungan dengan Kerja Sama ini termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemasaran dan pencetakan brosur yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kecuali terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** sebelumnya.
- 1.13** **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan kegiatan pemasaran bersama yang melibatkan tim **PIHAK PERTAMA** seperti mengadakan sesi informasi di kampus atau pameran pendidikan.
- 1.14** **PARA PIHAK** berhak untuk memutuskan Kerja Sama ini kapan saja bila dinilai bahwa salah satu **PIHAK** melakukan hal-hal yang merugikan **PIHAK** lainnya.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

2.1 HAK PIHAK PERTAMA

- Menampilkan logo, alamat, nomor telepon kampus **PIHAK KEDUA** sebagai lokasi tes IELTS Berbasis Komputer pada situs pendaftaran tes serta materi promosi yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.
- Mendapatkan tampilan tautan situs pendaftaran tes dan logo **PIHAK PERTAMA** pada situs **PIHAK KEDUA**.
- Mendapatkan data peserta tes IELTS berbasis komputer yang memilih untuk melaksanakan tes di lokasi **PIHAK KEDUA**; data digunakan untuk memberikan informasi terkait tes dan mengelola pelaksanaan tes.
- Ditampilkan logo **PIHAK PERTAMA** dan logo IELTS pada brosur, poster dan/atau materi lainnya yang digunakan sebagai media promosi.
- Mendapatkan jaminan bahwa **PIHAK KEDUA** akan mengikuti semua ketentuan dari penampilan merek serta menjaga citra dan nama baik dari **PIHAK PERTAMA** dan **IELTS Australia**.

2.2 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- melakukan pembayaran Biaya Kandidat kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dari

- Perjanjian ini;
- b. menampilkan logo **PIHAK KEDUA** pada situs **PIHAK PERTAMA**;
 - c. bersama **PIHAK KEDUA**, mengelola dan menjaga seluruh prosedur administrasi, pendaftaran dan pelaksanaan produk di kampus **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar;
 - d. memberikan pelatihan kepada staf **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan;
 - e. bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** untuk mengelola pengalaman para peserta tes pada hari tes di kampus **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan informasi terkait Produk **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - g. memberikan jaminan bahwa **PIHAK PERTAMA** akan mengikuti ketentuan dari penampilan merek serta menjaga citra dan nama baik dari **PIHAK KEDUA**.

2.3 HAK PIHAK KEDUA

- a. menerima pembayaran Biaya Kandidat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini;
- b. mendapatkan tampilan logo **PIHAK KEDUA** pada situs **PIHAK PERTAMA**;
- c. mendapatkan akses dan pelatihan terhadap informasi terkait Produk **PIHAK PERTAMA** untuk diteruskan kepada Peserta yang akan dirujuk oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan jaminan bahwa **PIHAK PERTAMA** akan mengikuti semua ketentuan dari penampilan merek serta menjaga citra dan nama baik dari **PIHAK KEDUA**.

2.4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. menyediakan dan merawat lokasi tes IELTS berbasis komputer sebaik-baiknya sesuai dengan persyaratan dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyediakan dan merawat fasilitas produk, termasuk lab komputer di kampus **PIHAK KEDUA**, ruang tunggu, tempat penyimpanan barang milik peserta tes, dan ruangan untuk *IELTS Speaking Test*;
- c. memastikan adanya koneksi internet yang memenuhi syarat & ketentuan dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. merawat unit komputer yang tersedia di kampus **PIHAK KEDUA** demi kelancaran tes IELTS berbasis Komputer;
- e. memastikan bahwa terdapat paling sedikit satu (1) pegawai teknis dan/atau IT dari **PIHAK KEDUA** yang bertugas di lokasi tes pada setiap sesi tes yang dijalankan, untuk menjaga dan mengatasi pertanyaan atau hal lainnya yang berhubungan dengan kendala teknis komputer;
- f. menyediakan pegawai administrasi lainnya untuk tujuan mengarahkan peserta tes dan pengawasan tes;
- g. memastikan bahwa tersedia rambu (signage) IELTS di dalam dan di luar kampus **PIHAK KEDUA** yang mengikuti ketentuan penampilan merek dari IELTS Australia dan menunjukkan bahwa pelaksanaan tes IELTS berbasis komputer merupakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- h. menampilkan tautan situs pendaftaran tes dan logo pada situs **PIHAK KEDUA**;
- i. mempromosikan dan/atau mengiklankan tes IELTS berbasis komputer yang berlokasi di kampus **PIHAK KEDUA** di media komunikasi **PIHAK KEDUA**, termasuk tapi tidak terbatas kepada situs (website), akun media sosial, dan materi promosi lainnya, yang mengikuti

- ketentuan penampilan merek dari IELTS Australia dan menunjukkan bahwa pelaksanaan tes IELTS berbasis komputer merupakan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
- j. memberikan jaminan bahwa **PIHAK KEDUA** akan mengikuti semua ketentuan dari penampilan merek dari IELTS Australia dan **PIHAK PERTAMA** serta menjaga citra dan nama baik dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Selama Jangka Waktu Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada masing-masing **PIHAK** bahwa:

- 3.1 **PARA PIHAK** merupakan badan hukum atau institusi yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan mempunyai kedudukan hukum, hak, serta izin-izin yang sah dan berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya;
- 3.2 **PARA PIHAK** mempunyai kedudukan hukum untuk menandatangani Perjanjian ini serta melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini;
- 3.3 **PARA PIHAK** telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku;
- 3.4 Pelaksanaan ketentuan apapun dalam Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan masing-masing **PIHAK** untuk melanggar atau dalam keadaan konflik atas pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian lain atau bertentangan dengan yang diperbolehkan oleh hukum;
- 3.5 **PARA PIHAK** tidak sedang terlibat dalam perkara pidana maupun perdata, atau dimohonkan suatu proses kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran hutang yang dapat mengakibatkan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini tidak dapat dilakukan; dan
- 3.6 **PARA PIHAK** akan menaati dan mematuhi setiap bagian dari Perjanjian ini, terutama hak dan kewajiban **PARA PIHAK** demi terlaksananya tujuan dibuatnya Perjanjian ini.

PASAL 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 4.1 “**Hak Kekayaan Intelektual**” adalah (a) hak cipta, paten, dan hak atas merek dagang, desain, cara penggunaan, dan informasi rahasia (baik terdaftar atau tidak terdaftar), (b) pendaftaran, dan hak untuk melakukan pendaftaran atas setiap hak tersebut, (c) pengetahuan, ciptaan, dan kode piranti lunak, dan (d) seluruh hak kekayaan intelektual lainnya atau bentuk lain dari perlindungan yang tersedia di seluruh dunia yang setiap daripadanya merupakan Hak Kekayaan Intelektual.
- 4.2 **PARA PIHAK** mengakui dan menjamin bahwa seluruh data-data dan materi-materi yang diberikan kepada masing-masing **PIHAK** memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada masing-masing **PIHAK**, dan **PARA PIHAK** hanya menggunakannya untuk pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali apabila mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan. Hal ini sebagai bentuk itikad baik **PARA PIHAK** dalam menjaga dan turut melindungi

Hak Kekayaan Intelektual milik **PIHAK** terkait. Pelanggaran atas Pasal ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia baik secara perdata maupun pidana.

- 4.3 Pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pengalihan atau transfer dari setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- 4.4 Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik **PIHAK** lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan atas Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang memberikan Hak Kekayaan Intelektual tersebut akan bertanggung jawab sepenuhnya atas gugatan tersebut.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- 5.1 Masing-masing **PIHAK** mengetahui bahwa setiap data dan/atau informasi mengenai Perjanjian ini, termasuk setiap transaksi atau pekerjaan yang dimaksud di dalam Perjanjian dan/atau data dan/atau informasi dari salah satu **PIHAK** lainnya yang diketahui sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian atau selama pembahasan yang mendahului Perjanjian ini merupakan informasi rahasia ("**Informasi Rahasia**"). Oleh karena itu, **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia yang dimaksud dan tidak akan, tanpa persetujuan **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia, mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk maksud apapun atau menggunakan untuk kepentingan sendiri selain untuk maksud dari Perjanjian ini.
- 5.2 Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku untuk:
 - a. data dan informasi yang sudah diketahui oleh umum bukan karena pelanggaran kerahasiaan oleh **PIHAK** yang menerima data dan informasi;
 - b. data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing **PIHAK** sebagai pemilik informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. data dan informasi yang diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5.3 Apabila **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diperintahkan oleh pengadilan atau otoritas publik yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk mengungkapkan data dan informasi dimaksud, maka **PIHAK** yang diperintahkan tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** pemilik data dan informasi sebelum melakukan pengungkapan, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada **PIHAK** pemilik data dan informasi apabila ingin mengajukan keberatan kepada pengadilan atau otoritas publik yang berwenang.
- 5.4. Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan melakukan usaha terbaiknya untuk mencegah terungkapnya data dan informasi kepada pihak yang tidak diizinkan dan untuk mempertahankan kerahasiaan data dan informasi tersebut.
- 5.5. Klausul kerahasiaan akan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak berlaku efektifnya Perjanjian ini

dan akan tetap berlaku walau Perjanjian ini telah berakhir.

- 5.6. Dalam hal salah satu **PIHAK** lalai atau melanggar untuk mematuhi kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan seperti tersebut di atas, maka **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, disamping **PIHAK** yang lalai akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia dan atas tuntutan dari pihak manapun juga akibat pelanggaran dari ketentuan Kerahasiaan ini.

PASAL 6

ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- 6.1. **PARA PIHAK** tidak akan memberikan pemberian dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada honorarium, uang jasa, hadiah atau bingkisan, kepada setiap karyawan atau manajemen dan direksi **PIHAK** lainnya atau pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 6.2. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh salah satu **PIHAK** sehubungan dengan ketentuan ini maka akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian ini, dan setiap kerugian yang timbul akibat pengakhiran ini akan menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
- 6.3. **PARA PIHAK** sepakat menyatakan dan menjamin hal sebagai berikut:
- telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi yang berlaku dari waktu ke waktu terhadap setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar atau mungkin dapat melanggar peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi;
 - telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku dari waktu ke waktu terhadap setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar atau patut diduga dapat melanggar peraturan perundang-undangan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - tujuan Kerja Sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan mematuhi semua peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya berikut mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini; dan
 - mewajibkan pegawainya untuk memelihara reputasi yang baik dari **PIHAK** tersebut dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan jujur, itikad

baik, serta tunduk dan patuh terhadap, kebijakan, pedoman-pedoman, standar etika, dan peraturan mengenai anti suap, anti korupsi, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku bagi setiap **PIHAK**.

PASAL 7

KORESPONDENSI

7.1 Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh suatu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya harus secara tertulis, ditandatangani oleh atau atas nama **PIHAK** yang memberikannya. Setiap pemberitahuan akan dilakukan melalui dan kepada masing-masing **PIHAK** yang diwakili oleh:

PIHAK PERTAMA : Yayasan Bahasa Indonesia Australia
Jl Raya Seseetan No 190, Denpasar, Bali 80223
Nama : Caroline Bentley
Jabatan : Manager
Email : cbentley@ialf.edu
Nomor Telepon : +62 361 225 243
U.p. : Caroline Bentley/Manager

PIHAK KEDUA : Universitas Negeri Malang
Jl Salatiga No 2A, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65145
Nama : Sari Karmina S.Pd., M.Pd., Ph.D
Jabatan : Direktur Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa
Email :
Nomor Telepon :
U.p. : Sari Karmina S.Pd., M.Pd., Ph.D/ Direktur Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa

7.2 Selama masa Perjanjian ini, perubahan nama, alamat, dan lain sebagainya wajib diberitahukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

7.3 Perubahan terhadap cara korespondensi sesuai dengan ayat 1 di atas dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

- 8.1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar, sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi suatu kewajiban dalam Perjanjian.
- 8.2. Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini meliputi bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan tanah longsor), wabah penyakit, kebakaran, sengketa industrial, pemogokan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain, terorisme, jaringan dan/atau komputer tidak dapat berfungsi yang disebabkan karena tenaga listrik umum tidak berfungsi atau oleh sebab lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, dan perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian.
- 8.3. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk meminta ganti rugi terhadap **PIHAK** lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian ini, kecuali pemulihan atas kerusakan akibat peristiwa Keadaan Kahar, memerlukan waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal peristiwa Keadaan Kahar terjadi, maka **PIHAK** yang tidak mengalami peristiwa Keadaan Kahar, dapat mengajukan pemutusan Perjanjian ini. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif setelah **PIHAK** yang mengalami peristiwa Keadaan Kahar menyetujui pengajuan pengakhiran Perjanjian tersebut.

PASAL 9

PENGGANTIAN KERUGIAN DAN PEMBatasan TANGGUNG JAWAB

- 9.1. Masing-masing **PIHAK** akan mengganti rugi dan membebaskan **PIHAK** lainnya, perusahaan induk, anak perusahaan, afiliasi, pejabat, pegawai, kontraktor, atau kuasa dari **PIHAK** yang bersangkutan (termasuk, tanpa batasan, dari semua ganti rugi, tanggung jawab, pelunasan, ongkos dan biaya pengacara) yang timbul karena pelanggaran atas kewajiban salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini atau karena suatu gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak ketiga mana pun termasuk namun tidak terbatas karena adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga, kebocoran data, atau hak-hak lain atau suatu gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga mana pun, termasuk pelanggan masing-masing **PIHAK** yang disebabkan karena atau timbul dari partisipasi salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- 9.2. Masing-masing **PIHAK** tidak bertanggung jawab, dalam keadaan apapun, atas tanggung jawab, kerugian, ganti rugi, biaya, pengeluaran langsung dan/atau tidak langsung apa pun, denda dan penalti termasuk hilangnya laba, penghematan usaha atau yang diantisipasi, hilangnya data, kerugian konsekuensial lain ataupun untuk suatu kerugian immaterial apapun, yang diderita atau ditanggung oleh **PIHAK** lainnya atau salah satu personalnya baik berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian berdasarkan undang-undang atau lainnya) yang disebabkan karena atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN MASALAH PERSELISIHAN

- 10.1** Perjanjian ini dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan tidak melanggar undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah atau perjanjian-perjanjian lainnya, karenanya **PARA PIHAK** dapat dengan bebas untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
- 10.2** Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** di dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan timbul, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 10.3** **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini selama proses penyelesaian perselisihan.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini akan berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, yaitu sejak **tanggal 1 Oktober 2025** (“**Tanggal Efektif**”) hingga tanggal **30 September 2030** dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan hasil evaluasi 1 (satu) bulan sebelum masa berakhirnya Perjanjian dan akan dituangkan dalam suatu dokumen tertulis (“**Jangka Waktu Perjanjian**”).

PASAL 12

PENGAKHIRAN

- 12.1** Perjanjian berakhir apabila:
- Jangka Waktu Perjanjian ini telah berakhir;
 - diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran berlaku efektif;
 - terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini yang menyebabkan satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini;
 - jika **PIHAK** lainnya melakukan pelanggaran kewajiban secara material sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dan gagal memperbaiki atau melakukan pemulihan atas pelanggaran tersebut dalam waktu setelah diberikan 2 (dua) kali surat peringatan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - pelanggaran atas Pasal Anti Suap, Anti Korupsi, Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perjanjian ini; dan/atau
 - diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

- 12.2.** Jika sampai dengan tanggal berakhirnya dan/atau diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PIHAK** yang lainnya, maka kewajiban tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau jangka waktu lainnya sebagaimana disepakati **PARA PIHAK**.
- 12.3** Untuk tujuan pengakhiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 13

DATA BERSAMA

- 13.1** **PIHAK KEDUA** akan berbagi Data Peserta (sebagaimana didefinisikan di bawah) dengan **PIHAK PERTAMA** semata-mata hanya untuk tujuan pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini (“Tujuan Penggunaan Data Bersama”).
- 13.2** Apabila diperlukan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** dapat membagikan data dan/atau informasi dari Peserta Program terbatas pada nama lengkap, nomor handphone/Whatsapp dan alamat email Peserta Program (“Data Peserta”) dengan **PIHAK PERTAMA** semata-mata hanya untuk Tujuan Penggunaan Data Bersama, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** harus telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik Data Peserta yang bersangkutan.
- 13.3** Para Pihak hanya akan memproses, menggunakan atau mengungkapkan Data Peserta dengan batasan: (i) semata-mata untuk keperluan pelaksanaan Program yang tertera dalam Perjanjian ini; (ii) dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** sebelumnya atau sesuai dengan instruksi yang wajar dari Pihak Kedua; atau (iii) ketika diharuskan oleh hukum yang berlaku.
- 13.4** **PIHAK PERTAMA** harus menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan operasional yang wajar untuk melindungi Data Peserta terhadap akses, pemrosesan, modifikasi, penyalinan, pembuangan, penghancuran, atau risiko serupa yang tidak sah atau tidak sengaja. Itu termasuk: (i) memisahkan Data Peserta Program dari data **PIHAK KEDUA** dan data apapun milik pihak ketiga lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**; (ii) langkah-langkah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan yang berkelanjutan dari sistem layanan **PIHAK PERTAMA**; dan (iii) memenuhi kewajiban keamanan data pribadi berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- 13.5** Pihak Pertama wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila adanya potensi atau terjadinya penerobosan data (*data breach*) sesegera mungkin, tapi tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah **PIHAK KEDUA** mengetahui mengenai penerobosan data tersebut (*data breach*). Apabila terjadi penerobosan data (*data breach*), **PIHAK PERTAMA** akan memberikan informasi kontak karyawan yang akan menjadi pihak penghubung antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk penanganan terkait penerobosan data (*data breach*) tersebut. Dalam hal ini, **PIHAK PERTAMA** akan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi karena penerobosan data (*data breach*) tersebut dan akan melakukan seluruh upaya dan menanggung seluruh biaya untuk mencegah setiap penerobosan data (*data breach*).
- 13.6** **PIHAK PERTAMA** wajib menghancurkan seluruh Data Peserta setelah penggunaannya berdasarkan

pelaksanaan Perjanjian ini dan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** bahwa penghancuran atas seluruh Data Peserta telah dilakukan.

- 13.7 PARA PIHAK** sepakat bahwa Penggunaan Data Bersama tidak akan dengan cara apapun dianggap sebagai suatu bentuk kepemilikan **PIHAK PERTAMA** atas Data Peserta dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14

LAIN-LAIN

- 14.1 PARA PIHAK** wajib menjaga nama baik, profesionalitas serta reputasi perusahaan dan/atau organisasi dalam menjalankan seluruh layanan, khususnya dalam pendaftaran tes resmi IELTS.
- 14.2 Addendum.** Dalam hal terjadinya perubahan (baik penambahan dan/atau pengurangan) dari Perjanjian ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan selanjutnya dituangkan dalam suatu addendum/amandemen secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ("**Addendum**").
- 14.3 Keterpisahan.** Apabila terdapat bagian dalam Perjanjian ini yang tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan, maka kondisi tersebut tidak serta merta membatalkan Perjanjian ini dan hanya akan membatalkan bagian yang tidak sah dan/atau tidak dapat diberlakukan. Dalam hal demikian, **PARA PIHAK** akan segera melakukan negosiasi untuk menentukan ketentuan pengganti yang dituangkan dalam sebuah Addendum.
- 14.4 Pemeteraian Kemudian.** Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang menjadikan Perjanjian ini belum disertai dengan pembayaran bea materai, apabila dikemudian hari terdapat keadaan dan/atau kepentingan yang mengharuskan untuk dilakukan pembayaran bea materai, maka atas Perjanjian ini dapat dilakukan pemeteraian kemudian sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14.5** Masing-masing **PIHAK** tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini baik sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya terlebih dahulu.
- 14.6** Dalam hal terjadi kegagalan, penundaan, keterlambatan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan haknya dan/atau menuntut **PIHAK** lainnya melakukan kewajibannya, maka hal tersebut bukan merupakan pelepasan hak oleh **PIHAK** tersebut untuk nantinya di kemudian hari **PIHAK** tersebut kembali melaksanakan haknya dan menuntut pemenuhan kewajiban **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini.
- 14.7 **PIHAK PERTAMA**** tidak bertanggung jawab atas kerugian terhadap Peserta yang terjadi akibat kelalaian dan/atau kesalahan **PIHAK KEDUA**.
- 14.8** Perjanjian ini bersifat eksklusif. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** tidak dapat membuat Perjanjian Kemitraan Rujukan selain dengan **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai yang cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Yayasan Bahasa Indonesia Australia

Caroline Bentley
Manager

Saksi

PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

Sari Karmina S.Pd., M.Pd., Ph.D
Direktur Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa

Saksi
